

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak manusia lahir ke dunia sudah memerlukan materi (harta) sebagai bekal hidup, karena manusia perlu makanan, pakaian dan papan (rumah tempat berlindung).

Sesudah beranjak besar, keperluan anak bertambah banyak. Disamping keperluan pokok, ditambah lagi dengan keperluan lainnya, seperti biaya pendidikan dan biaya-biaya lainnya. Mau atau tidak manusia harus memeras otak dan kerja keras untuk menutupi keperluan hidup masing-masing.

Dengan demikian Allah menjadikan manusia untuk hidup berbangsa, bersuku-suku menandakan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Manusia sebagai subyek hukum tidak mungkin hidup dialam ini sendiri saja, tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.

Hubungan antar sesama manusia dalam Islam disebut dengan istilah Muamalah. Ajaran tentang Muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan

hubungan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, sesuai dengan ajaran dan prinsip yang terkandung dalam Al-qur'an dan As-sunnah. Itulah sebabnya bidang muamalah tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Dengan demikian, Akidah, Ibadah dan Muamalah merupakan tiga rangkaian yang tidak bisa dipisahkan.

Kata muamalah berasal dari bahasa arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *Al-mufa'alah* (Saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.¹

Menurut istilah, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit. Definisi muamalah dalam arti luas dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut:²

- a. Menurut Muhammad Yusuf Musa sebagaimana dikutip oleh Dr. Hendi Suhendi berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.
- b. Sedangkan menurut Dr. Hendi Suhendi didalam buku Fiqh Muamalah, Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.

¹Nasrun Haroen, *FiqhMuamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), hal. vii

²Hendi Suhendi, *FiqhMuamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal.1

Dari pengertian dalam arti luas kiranya dapat diketahui bahwa muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia kaitannya dalam urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Sedangkan muamalah dalam arti sempit (khas), didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut sebagaimana dikutip oleh Dr.Hendi Suhendi di dalam buku Fiqh Muamalah:³

- a. Menurut Hudlari Byk, muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.
- b. Sedangkan menurut Idris Ahmad, Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.
- c. Dan menurut Rasyid Ridha, Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan

Dalam Islam telah dijelaskan macam-macam bentuk dan tata cara ber muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, bagi hasil dan sebagainya, namun tingkat pengetahuan Agama yang berbeda-beda pada setiap orang atau masyarakat akan mempengaruhi sistem akad yang sering dilakukan oleh masyarakat. Apakah telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak?

³*Ibid*, hal.2

Banyak masyarakat melakukan akad atau perjanjian hanya berdasarkan kebiasaan tanpa memperhatikan seluk-beluk hukumnya terutama dalam hukum Islam. Seperti persoalan yang terjadi di Desa Bojong, Kabupaten Tegal.

Desa Bojong adalah salah satu Desa di Kabupaten Tegal yang tanahnya mengandung batu-batuan. Batu-batuan tersebut mempunyai nilai jual dan manfaat. Karena dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Sehingga masyarakat Desa Bojong berinisiatif untuk menambang.

Namun Penambang yang tidak mempunyai lahan pertambangan mencari lahan dengan menyewa kepada orang lain. Sementara Pemilik lahan merasa lebih menguntungkan jika lahannya disewakan. Karena lahan tersebut memiliki kandungan batu dan kurang potensial untuk pertanian, sedangkan pemilik lahan tidak punya keahlian untuk menambang.

Praktek penambangan batu di Desa Bojong melibatkan dua belah pihak. Yaitu, antara Pemilik lahan dan pengelola lahan, kemudian kedua belah melakukan akad atau perjanjian dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Pihak Pemilik lahan memberikan lahannya kepada Penambang untuk di tambang batunya dengan memberikan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Setelah akad atau perjanjian berakhir maka lahan tersebut dikembalikan lagi kepada pemiliknya.

Praktek tersebut menurut masyarakat Desa Bojong disebut sebagai perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa menurut Syara' adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Perjanjian sewa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bojong tentunya belum sesuai dengan pengertian sewa yang dimaksudkan karena adanya peralihan terhadap objek yang diakadkan, sedangkan dalam perjanjian sewa tidak boleh ada peralihan terhadap materi objek perjanjian.

Penambang bebas mengambil batu sampai pada batas waktu yang ditentukan atau sampai habis batunya. Berapapun jumlah kandungan batu yang dihasilkan, itulah yang menjadi hak Penambang. Jadi yang menjadi obyek akad dalam akad tersebut adalah batu yang masih dalam tanah dengan harga yang sudah disepakati.

Dalam akad tersebut tidak ada kejelasan terhadap jumlah atau takaran dari obyek akad. Adanya spekulasi dalam suatu akad dapat menjadikan akad tersebut menjadi rusak.

Persoalan tersebut mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut terhadap praktek Penambangan Batu yang terjadi di Desa Bojong, kemudian menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap praktek penambangan Batu tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul: “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PENAMBANGAN BATU (STUDY KASUS DI DESA BOJONG KABUPATEN TEGAL)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis akan mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk akad Penambangan Batu di Desa Bojong Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap praktek Akad Penambangan Batu di Desa Bojong?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek akad penambangan batu yang terjadi di Desa Bojong.
- b. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap Akad Penambangan Batu tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam hukum Islam khususnya tentang Muamalah.
- b. Untuk menambah wawasan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca tentang penelitian lapangan yang berkaitan langsung dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sebagaimana telah diuraikan pokok masalah di atas, skripsi ini adalah mengkaji masalah akad sewa menyewa di Desa Bojong, yang dititik beratkan pada pembahasan terhadap praktek akad dan pelaksanaannya.

Menurut penelitian dan penelusuran penulis terhadap karya-karya ilmiah yang ada, sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan penyusun, ternyata belum ada karya

ilmiah yang membahas tentang akad Penambangan batu. Namun ada beberapa Skripsi yang dalam pembahasannya mengkaji masalah akad di antaranya adalah:

Skripsi yang mengkaji masalah akad sewa tanah persawahan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Persawahan di Desa Padaharja Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal”⁴ disusun oleh Nurokmah. Yang memfokuskan pada sewa menyewa tanah yang digunakan untuk keperluan lain selain untuk ditanami. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa perjanjian sewa-menyewa dalam bentuk demikian diperbolehkan. Karena antara pemilik tanah dan penyewa tanah telah saling percaya dan mengetahui apa yang akan dilakukan oleh penyewa.

Selanjutnya skripsi yang mengkaji masalah akad sewa tanaman. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Tanaman (Studi Kasus di Desa Bangsri Kec. Bangsri Kab. Jepara).”⁵ Disusun oleh Nunung Muhayatun. Dalam skripsinya dipaparkan bahwa Praktek sewa menyewa tanaman di Desa Bangsri Kec. Bangsri Kab. Jepara merupakan sebuah bentuk akad dengan menyewakan tanaman seperti kapuk, mangga dan petai untuk diambil buahnya dalam jangka waktu satu sampai tiga musim. Pihak kedua (penyewa) menyerahkan harga sewa pada musim terjadinya akad meskipun buah dari tanaman yang diakadkan belum nampak.

Dalam pelaksanaan sewa menyewa tanaman dengan jangka waktu lebih dari satu musim, nampak adanya unsur ketidakpastian/spekulasi hasil oleh pihak

⁴Nurokmah, (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Persawahan Di Desa Padaharja Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal*), Skripsi Fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang, 2006

⁵ Nunung Muhayatun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Tanaman (Studi Kasus di Desa Bangsri Kec. Bangsri Kab. Jepara)*, Skripsi Fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007

penyewa. Apabila dalam jangka waktu sewa ternyata tanaman tidak berbuah, maka pihak penyewa akan menanggung kerugian karena uang sewa telah dibayarkan saat akad.

Kemudian skripsi yang mengkaji masalah sewa menyewa girik tambak norowito, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Girik Tambak Norowito Di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.”⁶ Disusun oleh Noor Afif Hasanah. Dalam skripsinya dipaparkan bahwa praktek sewa menyewa girik tambak Norowito dilakukan dengan penyerahan barangnya nanti waktu lelangan tambak yaitu setiap bulan Agustus karena barangnya disimpan di balai desa, hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan didasari atas dasar kerelaan kedua pihak. Sewa menyewa girik tambak Norowito sebagian besar dilakukan dengan cara bawah tangan, sehingga tidak adanya bukti tertulis.

Dengan demikian, penyusun belum menemukan skripsi yang secara khusus membahas tentang Akad Penambangan Batu ditinjau dari hukum Islam

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

⁶Noor Afif Hasanah, (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Girik Tambak Norowito Di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati*), Skripsi Fakultas Syariah Iain Walisongo Semarang 2007

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan untuk mengetahui pelaksanaan akad penambangan batu di Desa Bojong.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah *Normatif*, yaitu menjelaskan tentang konsep akad dalam Islam dilanjutkan dengan pemaparan dan pelaksanaan Akad Penambangan batu di Desa Bojong, kemudian dianalisis menuju kesimpulan dalam pandangan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana pelaksanaan akad Penambangan batu di Desa Bojong, Apakah hal tersebut sesuai atau tidak dengan hukum Islam.

4. Pengumpulan Data

a. Observasi

Penulis menggunakan metode observasi atau pengamatan secara langsung. Metode pengamatan langsung yaitu jenis pengamatan yang dilakukan oleh seorang peneliti secara langsung terhadap subjek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung

kepada pihak-pihak yang terlibat, meliputi Pemilik tanah, Penyewa tanah dan Tokoh masyarakat yang berada disekitar Desa Bojong. Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin. Yaitu penelitian yang bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpihak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan.

5. Analisis data

Dari data yang terkumpul, kemudian dianalisis dengan *Metode deduktif*. Yakni diawali dengan mengemukakan teori teori dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membagi lima bab yang sistematis, sebagaimana dapat diuraikan dalam rangkaian berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan, terdiri atas Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berisi tentang Konsep Umum Akad, Sewa dan Jual beli dalam hukum Islam yang terdiri dari tiga sub bab. Pada sub bab pertama membahas tentang Pengertian, Rukun dan syarat, macam-macam akad, Khiyar akad dan berakhirnya akad. Sub bab kedua, berisi tentang pengertian sewa, dasar hukum, rukun dan syarat sewa, macam-macam sewa dan berakhirnya sewa. Sub bab ketiga, berisi tentang pengertian jual beli dan dasar hukum, rukun dan syarat jual beli.

Bab III berisi tentang Gambaran umum Desa bojong dan pelaksanaan praktek akad Penambangan Batu di Desa Bojong. Yang terbagi dalam dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang batas wilayah dan luas wilayah, keadan geografis, orbitrasi, kependudukan, keadaan sosial dan keadaan ekonomi. Sub bab kedua, membahas tentang praktek akad penambangan batu di Desa Bojong.

Bab IV adalah praktek Akad Penambangan batu di Desa Bojong ditinjau dari hukum Islam yang terbagi dalam dua sub bab. Sub bab pertama, berisi tentang praktek akad Penambangan Batu ditinjau dari segi rukun dan syarat akad. Sub bab kedua berisi tentang praktek akad ditinjau dari segi bentuk dan hukumnya.

Bab V adalah penutup yang berisikan kesimpulan sebagai inti dari semua pembahasan disertai dengan saran-saran yang didapatkan dari hasil penelitian dan penutup yang menandakan terselesaikanya penulisan skripsi ini.